



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 180 / 156 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan masukan dalam perencanaan penyusunan produk hukum daerah, meningkatkan kualitas produk hukum daerah dan sinkronisasi antar produk hukum daerah perlu dilakukan pengkajian dan penelaahan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim pengkajian dan penelaahan terhadap produk hukum daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengkajian dan Penelaahan Produk Hukum Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengkajian dan Penelaahan Produk Hukum Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data produk hukum daerah yang secara keberlakuannya perlu dikaji dan ditelaah;
- b. melaksanakan penelaahan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengkajian produk hukum daerah;

- c. membuat hasil telaahan dan kajian produk hukum daerah;
- d. melaporkan hasil telaahan dan kajian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 186 / 156 / TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENELAAHAN DAN KAJIAN PRODUK
 HUKUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2022

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN PRODUK HUKUM DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Terkait	Anggota Tidak Tetap	(sesuai surat tugas yang diterbitkan)
9.	7 (tujuh) Orang Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Yoga Tunggal Prabowo, S.H. 2. Elita Ermawati, S.H. 3. Lidia Puspita Sukarno, S.H. 4. Nur Khayati, S.I. Pust. 5. Agus Taruno

			6. Nur Kasifah 7. Nardi
10.	5 (lima) Orang Tenaga Teknis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ixora Adhitama, S.H., M.Kn. 2. Miftah Hurrohmat, S.H. 3. Yulita Rizkie Pancaningtyas, S.H. 4. Tri Widhi Ayusari, S.H. 5. Katrina Nur Utami, S.H., M.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO